



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan identitas yang diajukan oleh

Pemohon Lahir di Bekasi, 04 November 1986 Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa **Suami Pemohon** dan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Tanggal 21 Oktober 2008 dihadapan Pegawai Pencatat

Penetapan nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/64/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;

2.-----

Bahwa selanjutnya pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertulis nama **Pemohon**, yang mana *nama* tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon antara lain : KTP, KK dan lain-lain;

3.-----

Bahwa *nama* yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/64/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang seharusnya sesuai dengan Dokumen Pemohon yakni yang benar adalah **(Pemohon)**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

4.-----

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk Perubahan Data Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

5.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/64/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

3. Menetapkan nama Pemohon **Pemohon** yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 571/64/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 sebenarnya adalah Pemohon yang bernama **Pemohon**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankannya;

Surat Bukti :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.-----

Copy bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216124411860001, atas nama: Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tanggal 29 Oktober 2012. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

2.-----

Copy bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 571/64/X/2008, an: Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 21-10-2008. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

Penetapan nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Copy bermaterai cukup Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor 02 Dd 0456228, an: Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SDN Budimekar, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 27 Mei 1990. Bukti ini telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

4.-----
Copy bermaterai cukup Kartu Keluarga No.32161201061200024, atas nama: Kadir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, tanggal 09 Oktober 2018. Bukti ini telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.4);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan biodata data nikah, dimana Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2008 dengan suami Pemohon bernama: Suami Pemohon, di dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, yang Pemohon terima

Penetapan nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di dalamnya terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon adalah Pemohon, padahal nama yang sebenarnya adalah Pemohon, maka atas pokok masalah tersebut majelis, akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) Majelis berpendapat bahwa, semua alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazzegeleen* dan dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian. Kemudian alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perubahan biodata nikah, meskipun bersifat volunter, akan tetapi dibenarkan oleh Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut PMA RI) Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah oleh PMA RI Nomor 19 Tahun 2018, maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipertegas oleh Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) PMA RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang diubah oleh PMA RI Nomor 19 Tahun 2018, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang mengadili perkara ini, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima;

Penetapan nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis menemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi secara sah menurut agama Islam dan peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon sewaktu menikah tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Pemohon, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pemohon, sebagaimana dalam ijazah dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama HENI sebagaimana tertulis dalam Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, dengan Nomor 571/64/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, juga bernama: Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kemaslahatan dan ketertiban adminisitrasi kemasyarakatan terutama untuk Pemohon sendiri, maka menurut Majelis beralasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon pada register akta nikahnya tersebut menjadi Pemohon, sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Penetapan nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon (Pemohon) yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 571/64/X/2008, tanggal 21 Oktober 2008, yang sebenarnya adalah Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 171.000,- (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

Demikian, penetapan ini diucapkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H., serta Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Penetapan nomor 278/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 80.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 171.000,-

(terbilang: seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.